

Depok, 24 Desember 2020

Nomor : 248.31/EXT-MUTU/XII/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian 2 Remote Audit VLK CV Agrotama Indonesia

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilaian 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Agrotama Indonesia
Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
Nomor IUIPHHK : 14/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017, Tanggal 11 April 2017
Nomor IUI : 503/0006/427.73/IUI/2015, Tanggal 25 Juli 2017
NIB : 9120008970434, tanggal 23 September 2019
Alamat : Dusun Krajan RT.17/RW.05, Kelurahan Gedangmas, Kecamatan Randuagung, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 01-03 Desember 2020
Jenis Kegiatan : Surveillance 2 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 2
CV AGROTAMA INDONESIA
Nomor: 248.31/EXT-MUTU/XII/2020**

- PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap:
- a. Nama Auditee : CV AGROTAMA INDONESIA
 - b. Alamat : Dusun Krajan RT.17/RW.05, Kelurahan Gedangmas, Kecamatan Randuagung, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur
 - c. Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
 - d. No. IUIPHHK : 14/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017, Tanggal 11 April 2017
 - e. Nomor IUI : 503/0006/427.73/IUI/2015, Tanggal 25 Juli 2017
NIB: 9120008970434, tanggal 23 September 2019
 - f. Kapasitas dan Produk : IUIPHHK (Kayu Gergajian = 70.000 m³, Veneer = 35.000 m³, Plywood = 20.000 m³, Blockboard = 15.000 m³)
IUI (Barecore = 40.000 m³)
 - g. Tanggal Pelaksanaan : 01-03 Desember 2020
 - h. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri (Remote Audit)
 - i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-394
 - j. Tanggal Terbit : 08 Januari 2019
 - k. Tanggal Berakhir : 07 Januari 2022

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 24 Desember 2020



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 24 December 2020

No. : 6530.3/EXT-MUTU/XII/2020
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 CV Agrotama Indonesia**

Kepada Yth.
 CV Agrotama Indonesia
 Attn. Ibu Ade Novita Wahyuni
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Kayu di CV Agrotama Indonesia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-394
 Masa Berlaku Sertifikat : 08 Januari 2019 – 07 Januari 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI No. 14/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017, tanggal 11 April 2017	Kayu Gergajian	70.000
	Veneer	35.000
	Plywood	20.000
	Blockboard	15.000
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang, Pemerintah Kabupaten Lumajang Nomor : 503/0006/427.73/IUI/2015, tanggal 25 Juli 2017	Barecore	40.000

Tanggal Penilikan 2 : 01 – 03 Desember 2020
 Tim Auditor : Junek Lupriyadi (Lead Auditor)
 Abdul Hamid Zarkasi (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya Desember 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Junek Lupriadi : Lead Auditor A. Hamid Zarkasi : Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Tony Arifiarachman Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV Agrotama Indonesia
b. Nomor & Tanggal SK	:	LVLK-003/MUTU/LK-394 & 03-01-2020
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p>- IUIPHHK : Keputusan Kepala BKPM R.I No.14/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017, tertanggal 11 April 2017 Kapasitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penggajian Kayu : <ul style="list-style-type: none"> ○ Kayu Gergajian : 70.000 M3/tahun • Panel Kayu : <ul style="list-style-type: none"> ○ Veneer : 3.500 M3/tahun ○ Plywood : 20.000 M3/tahun ○ Blockboard : 15.000 M3/tahu <p>- IUI : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang, Pemerintah Kabupaten Lumajang Nomor : 503/0006/427.73/IUI/2015 tertanggal 16 Juni 2015. Kapasitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barecore : 40.000 M3/tahun
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Dusun Krajan RT 17 / RW 05, Kelurahan Gedangmas, Kecamatan

PT MUTUAGUNG LESTARI

		Randuagung, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	0334-321192 /--
f. Pengurus	:	Direktur (Pesero Pengurus): Tn. Djefri Hendry Peseri Diam : Ny. Natalia

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 01/12/2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Agrotama Indonesia. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	01/12/2020 s/d 03/12/2020	
Pertemuan Penutupan	Kamis, 03/12/2020	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Agrotama Indonesia f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. 6
Pengambilan Keputusan	24 Desember 2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Agrotama Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah dilaporkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya (dalam hal ini berbentuk UD/Perusahaan Perorangan).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang diterbitkan Lembaga berwenang (Lembaga OSS), dan berlaku sesuai kegiatan..
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017, Izin HO ini tidak diberlakukan lagi
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia NIB yang berlaku sebagai TDP, dengan KBLI yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP, didukung dengan SKT dan SPPKP, yang bersesuaian dengan dokumen perizinan lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen Utama UKL-UPL yang telah mendapat rekomendasi dari instansi berwenang, serta laporan pelaksanaan yang dilaporkan setiap semester.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Izin usaha yang dimiliki diterbitkan oleh Lembaga berwenang dan sesuai dengan kegiatan yang dijalankan. Izin usaha juga sudah terdaftar di Lembaga OSS.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	CV Agrotama Indonesia telah menyusun dan menyampaikan RPBBI terakhir tahun berjalan. Realisasi penerimaan bahan baku sesuai dengan RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	CV Agrotama Indonesia merupakan pemegang API-P, sebagaimana dinyatakan dalam NIB, namun tidak ada realisasi impor bahan baku kayu/turunannya.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	CV Agrotama Indonesia merupakan pemegang API-P dan memiliki dokumen pedoman Uji Tuntas, namun tidak ada realisasi impor bahan baku kayu/turunannya.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV Agrotama Indonesia bukan merupakan industry yang berbentuk kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	CV Agrotama Indonesia bukan merupakan industry yang berbentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Tersedia dokumen jual beli dalam bentuk Purchase Order & bukti transfer pembayaran untuk pembelian bahan baku kayu yang diterima.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	CV Agrotama Indonesia tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu dari hutan Negara/ hutan alam.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Tersedia dokumen serahterima untuk bahan baku kayu yang diterima, selain kayu bulat dari hutan Negara, disertai dengan dokumen angkutan yang sesuai jenis sortimen maupun asal usulnya.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Setiap bahan baku yang diterima CV Agrotama Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah sesuai dengan jenis sortimen dan asal usulnya, yaitu Nota Angkutan. Hasil Uji petik menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu dengan dokumennya. Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu	Non Aplicable	CV Agrotama Indonesia, tidak menerima bahan baku kayu bekas bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bukan dari kayu lelang, serta DKP.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV Agrotama Indonesia tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industry.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima, diperoleh dari pemasok yang sudah bersertifikat SLK dan atau menerbitkan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh pemasok bahan baku kayu ke CV Agrotama Indonesia sudah bersertifikat SLK/ber-DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	CV Agrotama Indonesia telah melaporkan RPBBI terakhir tahun berjalan beserta revisinya yang seluruhnya dari hutan hak. Dokumen sumber berupa penetapan wilayah pasokan (kabupaten) yang sesuai dengan realisasinya.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Agrotama Indonesia tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya dalam periode satu tahun lingkup data yang audit.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Agrotama Indonesia tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya dalam periode satu tahun lingkup data yang audit.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Agrotama Indonesia tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya dalam periode satu tahun lingkup data yang audit.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Agrotama Indonesia tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya dalam periode satu tahun lingkup data yang audit.
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Agrotama Indonesia tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya dalam periode satu tahun lingkup data yang audit.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Agrotama Indonesia tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya dalam periode satu tahun lingkup data yang audit.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Agrotama Indonesia tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya dalam periode satu tahun lingkup data yang audit.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Agrotama Indonesia tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya dalam periode satu tahun lingkup data yang audit.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet dan catatan administrasi produksi yang dapat dipergunakan untuk menelusur asal usul kayu yang dipergunakan.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Hubungan input-output pada proses produksi CV Agrotama Indonesia menunjukkan kewajaran. Catatan produksi ini juga sesuai dengan yang disajikan dalam Laporan Mutasi Kayu (LMK)
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Total hasil produksi selama satu tahun terakhir, masih belum melampaui kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV Agrotama Indonesia tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Catatan Laporan Mutasi Kayu, sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Seluruh kegiatan produksi CV Agrotama Indonesia dilaksanakan sendiri dan tidak menjasakannya ke pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Seluruh kegiatan produksi CV Agrotama Indonesia dilaksanakan sendiri dan tidak menjasakannya ke pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Seluruh kegiatan produksi CV Agrotama Indonesia dilaksanakan sendiri dan tidak menjasakannya ke pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang	Non Aplicable	Seluruh kegiatan produksi CV Agrotama Indonesia dilaksanakan sendiri dan tidak menjasakannya ke pihak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.		lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Seluruh kegiatan produksi CV Agrotama Indonesia dilaksanakan sendiri dan tidak menjaskannya ke pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa surat jalan, sesuai dengan jenis sortimennya.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh produk yang diekspor CV Agrotama Indonesia, berdasarkan verifikasi data produksi dan penjualan/ekspor, dapat dipastikan merupakan hasil produksinya sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Seluruh ekspor yang dilaksanakan CV Agrotama Indonesia, telah dilengkapi dengan dokumen PEB yang bersesuaian dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Seluruh ekspor yang dilaksanakan CV Agrotama Indonesia, telah dilengkapi dengan dokumen Packing List (P/L) yang bersesuaian informasinya dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Seluruh ekspor yang dilaksanakan CV Agrotama Indonesia, telah dilengkapi dengan dokumen Invoice yang bersesuaian informasinya dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Seluruh ekspor yang dilaksanakan CV Agrotama Indonesia, telah dilengkapi dengan dokumen Bill of Lading (B/L) yang bersesuaian informasinya dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Seluruh ekspor yang dilaksanakan CV Agrotama Indonesia, telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal yang bersesuaian dengan dokumen PEB. Tidak terdapat penggunaan dokumen V-Legal diluar ketentuan. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilaksanakan di

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		lokasi industry sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor CV Agrotama Indonesia, tidak termasuk jenis yang wajib dikenai verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor CV Agrotama Indonesia, tidak termasuk jenis yang wajib dikenai bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Produk yang diekspor CV Agrotama Indonesia, tidak dibuat dari jenis kayu yang dibatasi/dilarang peredarannya, sehingga tidak diperlukan dokumen tambahan dalam dokumen eksportnya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	CV Agrotama Indonesia telah menyematkan tanda V-Legal secara on-product dan off-product, yaitu pada kemasan produk dan pada dokumen angkutan yang menyertai produk yang diedarkan. Bentuk, warna dan proporsi ukuran sesuai dengan ketentuan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	CV Agrotama Indonesia memiliki dokumen Pedoman K3 serta organisasi internal sebagai penanggungjawab pelaksanaan K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Terdapat bukti penerapan K3 di lapangan/lokasi industry, tanda jalur evakuasi, titik kumpul serta kelengkapan K3 lainnya.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja yang memuat kejadian, penanganan serta upaya pencegahannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan Pimpinan Perusahaan yang memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk serikat pekerja dan/atau mengikuti menjadi anggota serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia Dokumen Peraturan Perusahaan yang masih berlaku dan telah disahkan oleh instansi berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan CV Agrotama Indonesia yang masih berumur dibawah ketentuan yang berlaku.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Agrotama Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 32 (tiga puluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV Agrotama Indonesia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016</p>		